



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ANIS binti KASWAN, NIK 3304066501770002, Tempat/Tanggal Lahir Boyolali, 25 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ampelsari Rt.002 Rw.003, Desa/Kelurahan Ampelsari, KecamatanBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Hp. 082223262599;

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya dan sekaligus mewakili anaknya yang bernama:

- 1. Ella Marisa Puspita binti Purbadi**, NIK 3304065003050002, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 10 Maret 2005, umur 19 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ampelsari Rt.002 Rw.003, Desa/Kelurahan Ampelsari, KecamatanBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- 2. Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi**, NIK 3304066805150002, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 28 Mei 2015, umur 9 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ampelsari Rt.002 Rw.003, Desa/Kelurahan Ampelsari, KecamatanBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Arvino Nazril Rasyid bin Purbadi**, NIK 3304061307160004, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 13 Juli 2016, umur 8 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ampelsari Rt.002 Rw.003, Desa/Kelurahan Ampelsari, KecamatanBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ANDI PUTRO UTOMO bin PURBADI, NIK 3304061904950002, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 19 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Banjaran Rt.001 Rw.002, Desa/Kelurahan Cendana, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

AGNES PURNAMA WATI binti PURBADI, NIK 3304066012000001, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 20 November 2001, umur 22 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ampelsari Rt.002 Rw.003, Desa/Kelurahan Ampelsari, KecamatanBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

SUKARTI binti PARTO PAWIRO, NIK 3307044810440002, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 08 Oktober 1944, umur 78 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Beran Rt.002 Rw.003, Desa Kaliguwo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang sekarang berdomisili di Ampelsari Rt.002 Rw.003, Desa/Kelurahan Ampelsari, KecamatanBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 11 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 01 September 1995 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Purbadi bin Sutoyo** sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dengan nomor: 358/3/X/1995, Tertanggal 01 September 1995;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan suami Pemohon I (**Purbadi bin Sutoyo**) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama
 - 1) **Andi Putro Utomo bin Purbadi**, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 19 Maret 1996, umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 2) **Agnes Purnama Wati binti Purbadi**, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 20 November 2001, umur 22 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 3) **Ella Marisa Puspita binti Purbadi**, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 10 Maret 2005, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 4) **Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi**, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 28 Mei 2015, umur 9 tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 5) **Arvino Nazril Rasyid bin Purbadi**, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 13 Juli 2016, umur 8 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
3. Bahwa **Purbadi bin Sutoyo** (suami Pemohon I) saat ini telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Februari 2022 di Banyumas karena sakit, dan dalam keadaan Islam, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 3304-KM-04032022-0026, Tertanggal 04 Maret 2022;

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



4. Bahwa ayah kandung dari almarhum suami Pemohon I (**Purbadi bin Sutoyo**) yang bernama **Sutoyo bin Marta Direja** telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 06 Agustus 2014, sebagaimana tercatat di dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliguwo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dengan nomor: 472/145/X/2014, tertanggal 8 Agustus 2014;

5. Bahwa Pemohon III yang bernama **Sukarti binti Parto Pawiro** adalah ibu kandung dari almarhum suami Pemohon I (**Purbadi bin Sutoyo**);

6. Bahwa suami Pemohon I (**Purbadi bin Sutoyo**) selama masa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak ada isteri lain dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa almarhum **Purbadi bin Sutoyo** (suami pemohon I) telah meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) **Sukarti binti Parto Pawiro** (ibu kandung)
- 2) **Anis binti Kaswan** (isteri)
- 3) **Andi Putro Utomo bin Purbadi** (anak kandung)
- 4) **Agnes Purnama Wati binti Purbadi** (anak kandung)
- 5) **Ella Marisa Puspita binti Purbadi** (anak kandung)
- 6) **Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi** (anak kandung)
- 7) **Arvino Nazril Rasyid bin Purbadi** (anak kandung)

8. Bahwa almarhum **Purbadi bin Sutoyo** (suami Pemohon I) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, sedangkan Pewaris meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah Kosong yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor hak milik 878, dengan luas 222 m2 atas nama **Anis, Andi Putro Utomo, Agnes Purnama Wati, Ella Marisa Puspita, Bilqis Humaira Salsabila, Arvino Nazril Rasyid**, dengan batas-batas sebagai berikut;

- a.) Sebelah Utara : Jl. Batur - Dieng
- b.) Sebelah Selatan: Tanah Muniroh
- c.) Sebelah Timur : Tanah Subaryono

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



d.) Sebelah Barat : Jalan

9. Bahwa selain dari Para Pemohon dan anak tidak ada ahli waris lain, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari **Purbadi bin Sutoyo** Adalah:

- 1) 1 (satu) orang ibu kandung **Sukarti binti Parto Pawiro**
- 2) 1 (satu) orang isteri **Anis binti Kaswan**
- 3) 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **Andi Putro Utomo bin Purbadi**
 - **Agnes Purnama Wati binti Purbadi**
 - **Ella Marisa Puspita binti Purbadi**
 - **Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi**
 - **Arvino Nazril Rasyid bin Purbadi**

10. Bahwa Pemohon II (**Andi Putro Utomo bin Purbadi**) dan Pemohon III (**Agnes Purnama Wati binti Purbadi**) adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan almarhumah (**Purbadi bin Sutoyo**) yang telah cukup umur dan dewasa yang sudah bisa bertindak sebagai subjek hukum sendiri tanpa kuasa orang tuanya;

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan Pewaris (**Purbadi bin Sutoyo**) yang bernama **Ella Marisa Puspita binti Purbadi** saat ini masih berumur 19 (sembilan belas) tahun, **Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi** saat ini berumur 9 (sembilan) tahun, dan **Arvino Nazril Rasyid bin Pyrbadi** saat ini masih berumur 8 (delapan) tahun, yang secara hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum bisa bertindak sebagai subjek hukum (belum berusia 21 tahun), sedangkan dari sejak suami Pemohon I meninggal dunia anak ikut dalam asuhan Pemohon I sebagai ibu kandungnya;

12. Bahwa Pemohon I sebagai orangtua selama ini belum pernah dicabut sebagai orangtua yang mengasuh anak dan juga tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran norma susila dan pelanggaran hukum;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



13. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, sedangkan Pemohon I berkepentingan untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon I (**Purbadi bin Sutoyo**), sedangkan anak berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka Pemohon I memohon juga agar Pemohon I ditetapkan sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/Kuasa Asuh kedua orang anak tersebut;
14. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan **Purbadi bin Sutoyo** sebagai Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2022 di Banyumas, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Purbadi bin Sutoyo** adalah:
 - 1) 1 (satu) orang ibu kandung **Sukarti binti Parto Pawiro**
 - 2) 1 (satu) orang isteri **Anis binti Kaswan**
 - 3) 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - **Andi Putro Utomo bin Purbadi**
 - **Agnes Purnama Wati binti Purbadi**
 - **Ella Marisa Puspita binti Purbadi**
 - **Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi**
 - **Arvino Nazril Rasyid bin Purbadi**
4. Menetapkan Pemohon I (**Anis binti Kaswan**) sebagai pemegang Kekuasaan Orangtua Atas Anak/Kuasa Asuh anak kandung Pemohon I yang bernama, **Ella Marisa Puspita binti Purbadi** lahir di Banjarnegara, 10 Maret 2005, umur 19 tahun, **Bilqis Humaira Salsabila binti Purbadi** Lahir di Banjarnegara, 28 Mei 2015, umur 9 tahun dan **Arvino Nazril Rasyid bin Purbadi** Lahir di Banjarnegara, 13 Juli 2016, umur 8 tahun;

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



5. Menetapkan Pemohon I (**Anis binti Kaswan**) mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum sampai anak-anak dewasa/berumur 21 tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke depan persidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait dengan kekuasaan orang tua dan kuasa asuh, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang penetapan ahli waris yang pewarisnya beragama Islam dan penetapan kuasa orang tua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah isteri, anak-anak, dan ibu kandung pewaris, maka serta sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf c dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas hubungan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dalam mengajukan

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya orang yang bernama **Purbadi bin Sutoyo** adalah suami Pemohon I, ayah dari Pemohon II dan Pemohon III, serta anak dari Pemohon IV, yang telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 20 Februari 2022 dengan meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah Kosong yang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor hak milik 878, dengan luas 222 m2 atas nama **Anis, Andi Putro Utomo, Agnes Purnama Wati, Ella Marisa Puspita, Bilqis Humaira Salsabila, Arvino Nazril Rasyid**, dan Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Purbadi bin Sutoyo** agar kemudian dapat mengurus harta tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P.1 sd. P.15) yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon I, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, dan P.6 (3 KTP dan 1KK) dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan Kota Metro yang masing-masing isinya menjelaskan identitas diri dari **Yunianto, Setiawan Megananta Yunianto, Adelia Agnes Yunianto**, dan **Annanta Kurniawan Yunianto**, yang semuanya beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.6 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan surat

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon pada bagian identitas pihak, oleh karenanya maka bukti P.1, P.2, P.3, dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada identitas pihak berperkara dan dalil posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh KUA Randublatung Kabupaten Banjarnegara yang isinya menjelaskan bahwa **Marcia Eliana Wartono** dalam keadaan gadis telah menikah dengan **Yunianto** secara Islam pada tanggal 20 Oktober 1992 dan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Randublatung Kabupaten Banjarnegara, sementara itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon I (**Yunianto Bin Suwito**) adalah suami **Marcia Eliana Wartono** yang hingga saat ini masih hidup dan beragama Islam. Majelis menilai bukti P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.4 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagian dari dalil Para Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.5 (Kutipan Akta Kematian) dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Marcia Eliana Wartono** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022, dan saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa **Marcia Eliana Wartono** telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 dalam keadaan beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.5 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagian dari dalil Para Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.7, P.8, dan P.9 (Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro yang masing-masing isinya menjelaskan telah lahir seorang laki-laki bernama **Setiawan Megananta Yunianto** pada tanggal 5 Juni 1993 (umur 29 tahun), seorang perempuan bernama **Adelia Agnes Yunianto** pada tanggal 24 Agustus 1998 (umur 24 tahun), dan seorang laki-laki bernama **Annanta Kurniawan Yunianto** pada tanggal 1 Juli 2010 (umur 12 tahun), yang mana ketiga anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama **Marcia Eliana Wartono** dan **Yunianto**, sementara itu saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon II (**Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto**), Pemohon III (**Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto**) dan Pemohon IV (**Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto**) adalah anak-anak **Marcia Eliana Wartono** dari hasil perkawinannya dengan Pemohon I (**Yunianto**), yang hingga saat ini ketiga anak tersebut masih hidup dan beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.7, P.8, dan P.9 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.7, P.8, dan P.9 serta bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagian dalil Para Pemohon pada posita angka 2 dan 7;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, dan diantara isinya menjelaskan bahwa **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan telah ditunjuk sebagai wali pemegang kekuasaan atasnya adalah ayahnya yang bernama **Yunianto** (Pemohon I). Majelis Hakim menilai bukti P.10 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka isi

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa P.11 dan P.12 (Kutipan Akta Kematian) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang isinya menjelaskan seorang laki-laki bernama **Wartono** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2015 dan seorang perempuan bernama **Susilowati** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005, dan saksi-saksi Para Pemohon mengetahui bahwa **Wartono** dan **Susilowati** kedua orang tua dari **Marcia Eliana Wartono** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Majelis Hakim menilai bukti P.11 dan P.12 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka bukti P.11 dan P.12 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa P.13, P.14, dan P.15 (1 Deposito dan 2 Buku Tabungan) dikeluarkan oleh Bank BCA yang isinya menjelaskan tentang adanya peninggalan **Marcia Eliana Wartono** yang berupa uang. Majelis Hakim menilai bukti P.13, P.14, dan P.15 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil Para Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.13, P.14, dan P.15 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebgai dalil Para Pemohon pada posita angka 9 dan 10;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Bahwa **Marcia Eliana Wartono binti Wartono** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 dalam keadaan beragama Islam;

2.-----

Bahwa ayah kandung **Marcia Eliana Wartono** yang bernama **Wartono** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2015;

3.-----

Bahwa ibu kandung **Marcia Eliana Wartono** yang bernama **Susilowati** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005;

4.-----

Bahwa **Yunianto Bin Suwito** adalah suami **Marcia Eliana Wartono** yang hingga saat ini masih hidup;

5.-----

Bahwa **Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto** adalah anak kandung **Marcia Eliana Wartono** yang hingga saat ini masih hidup dan berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;

6.-----

Bahwa **Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto** adalah anak kandung **Marcia Eliana Wartono** yang hingga saat ini masih hidup dan berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

7.-----

Bahwa **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** adalah anak kandung **Marcia Eliana Wartono** yang hingga saat ini masih hidup dan berumur 12 (dua belas) tahun;

8.-----

Bahwa **Marcia Eliana Wartono binti Wartono** saat meninggal dunia, telah meninggalkan harta peninggalan berupa uang yang disimpan di 1 Rekening Deposito dan 2 Rekening Tabungan pada Bank BCA;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sd 8 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **Marcia Eliana Wartono binti Wartono** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 sehingga sejak

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



tanggal tersebut yang bersangkutan disebut sebagai **Pewaris**, dan pada saat meninggal dunia tersebut, Pewaris meninggalkan seorang suami bernama **Yunianto Bin Suwito** dan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama **Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto**, **Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto**, dan **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** yang hingga saat ini ketiga orang tersebut masih hidup dan menganut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat **Yunianto Bin Suwito**, **Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto**, **Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto**, dan **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari **Marcia Eliana Wartono binti Wartono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris yang bernama **Wartono** dan **Susilowati** telah meninggal dunia lebih dulu sebelum meninggalnya Pewaris, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat ayah dan ibu kandung Pewaris tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris sehingga tidak dapat ditetapkan menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pewaris (**Marcia Eliana Wartono binti Wartono**) meninggalkan warisan berupa uang yang disimpan pada Bank BCA, oleh karena itu maka Majelis berpendapat permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dan agar bisa mencairkan uang tabungan dari Pewaris telah beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7, **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** saat ini baru berumur 12 (dua belas) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yang oleh karenanya dalam perkara ini seharusnya **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** juga bertindak sebagai pihak Pemohon tetapi oleh karena belum cukup umur (dewasa secara hukum) maka cukup diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon I (**Yunianto Bin Suwito**) sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan berdasarkan hal tersebut pula **Yunianto Bin Suwito** berhak mewakili anaknya yang bernama **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** baik didalam maupun diluar urusan hukum hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Penjelasan Umum angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang keduanya tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf c dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah sepakat bahwa permohonan Para patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon angka 2 agar Almarhum **Marcia Eliana Wartono binti Wartono** ditetapkan telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan dalam persidangan dan ternyata telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang mempunyai akibat hukum, akibat hukum itulah yang harus ditetapkan hakim dalam amar penetapan, adapun dalil hukum dan fakta hukum hanya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu maka petitum permohonan Pemohon angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon angka 3 agar **Yunianto Bin Suwito, Setiawan Megananta Yunianto Bin Yunianto, Adelia Agnes Yunianto Binti Yunianto**, dan **Annanta Kurniawan Yunianto Bin Yunianto** ditetapkan sebagai ahli waris dari **Marcia Eliana Wartono binti**

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



Wartono, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon angka 4 tentang biaya perkara, Majelis berpendapat perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

2.-----

Menetapkan:

2.1. Yuniarto Bin Suwito;

2.2. Setiawan Megananta Yuniarto Bin Yuniarto;

2.3. Adelia Agnes Yuniarto Binti Yuniarto;

2.4. Annanta Kurniawan Yuniarto Bin Yuniarto;

sebagai ahli waris dari **Marcia Eliana Wartono binti Wartono;**

3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies,

Hal. 15 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **kuasa hukum Para Pemohon**;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Arifin

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 14 halaman Penetapan No.507/Pdt.P/2022/PA.Bla.